



## ***Optimizing Pakpak Bharat Regency's Waqf Assets: Policy to Increase Public Awareness and Establish a Professional Management Institution***

### **Optimalisasi Aset Wakaf Kabupaten Pakpak Bharat: Kebijakan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Pembentukan Lembaga Pengelola Profesional**

**Linda Fitri**

Ministry of Religious Office, Pakpak Bharat Regency

Author Correspondence Email: [lindafitrinukman@gmail.com](mailto:lindafitrinukman@gmail.com)

Article History	Received (August 15 <sup>th</sup> , 2025)	Revised (September 21 <sup>st</sup> , 2025)	Accepted (November 5 <sup>th</sup> , 2025)
-----------------	----------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------

#### **Article News**

#### **Keyword:**

Waqf assets;  
waqf managers;  
Nazhir;  
Waqf land  
certification;  
Public policy.

#### **Abstract**

*This Policy Paper outlines that waqf management in Pakpak Bharat Regency faces significant challenges due to the absence of a professional district-level waqf management institution, poor coordination among stakeholders, and the incomplete legalization and documentation of waqf assets. This condition results in the suboptimal utilization of waqf land, which has significant potential to support community welfare. This article uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Alternative policy analysis uses the William N. Dunn scoring method. The most recommended policy is the establishment of a District-Level Waqf Management Institution through the issuance of a Minister of Religious Affairs Regulation governing its formation, structure, and work procedures, as well as its integration with the Indonesian Waqf Board (BWI). This policy was chosen because it is considered the most effective in strengthening coordination, guidance, and supervision of sustainable waqf asset management, accelerating waqf land certification, and ensuring integrated waqf asset documentation. The implementation of this institution is also expected to increase the capacity of Nazhir through training and certification, so that waqf management becomes more professional and productive. This regulatory support will strengthen the legitimacy and sustainability of waqf management, reduce the potential for disputes, and expand the distribution of waqf benefits to the community. With the existence of an official institution at the district level, the Ministry of Religion can ensure more structured, transparent, and accountable waqf management, while simultaneously making waqf a strategic instrument for regional socio-economic development.*

#### **Kata Kunci:**

Aset wakaf;  
pengelola wakaf;  
Nazhir;  
Sertifikasi tanah  
wakaf;  
Kebijakan publik.

#### **Abstrak**

*Policy Paper ini menguraikan bahwa pengelolaan wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat menghadapi tantangan signifikan akibat ketiadaan lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten yang profesional, rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum tuntasnya legalisasi dan pendokumentasian aset wakaf. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan tanah wakaf yang berpotensi besar untuk*

mendukung kesejahteraan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, analisis alternatif kebijakan menggunakan metode skoring William N. Dunn, kebijakan yang paling direkomendasikan adalah pembentukan Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama yang mengatur pembentukan, struktur, dan tata kerjanya, serta integrasinya dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kebijakan ini dipilih karena dinilai paling efektif dalam memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan aset wakaf secara berkelanjutan, mempercepat sertifikasi tanah wakaf, dan memastikan dokumentasi aset wakaf yang terintegrasi. Implementasi lembaga ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih profesional dan produktif. Dukungan regulasi ini akan memperkuat legitimasi dan keberlanjutan pengelolaan wakaf, mengurangi potensi sengketa, serta memperluas pemerataan manfaat wakaf bagi masyarakat. Dengan adanya lembaga resmi di tingkat kabupaten, Kementerian Agama dapat memastikan pengelolaan wakaf yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis pembangunan sosial ekonomi daerah.

**To cite this article:** Linda Fitri. (2025). Optimizing Pakpak Bharat Regency's Waqf Assets: Policy to Increase Public Awareness and Establish a Professional Management Institution. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4(2), Pages: 1547-1564.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Wakaf, sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam, memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial umat. Secara historis, wakaf telah terbukti menjadi pilar utama dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik di berbagai peradaban Islam. Di Indonesia, potensi wakaf sangatlah besar, namun pengelolaannya belum optimal sehingga kontribusinya terhadap pembangunan masih jauh dari harapan (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Transformasi dari wakaf tradisional yang bersifat konsumtif menjadi wakaf produktif yang berkelanjutan menjadi sebuah keniscayaan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki potensi wakaf yang luar biasa, baik berupa tanah maupun uang. Berdasarkan data BWI (2020), potensi wakaf uang nasional mencapai sekitar Rp 180 triliun per tahun. Namun, jumlah realisasinya masih sangat minim. Rendahnya realisasi ini tidak terlepas dari sejumlah masalah fundamental, salah satunya adalah pemanfaatan aset wakaf yang tidak produktif (Hasan & Abdurrahman, 2018). Banyak aset wakaf yang terbengkalai atau hanya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan dasar, sehingga gagal menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Pakpak Bharat, sebuah wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang unik. Meskipun aset wakaf tersedia, pemanfaatannya tidak optimal sehingga tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Akar dari masalah ini dapat ditelusuri pada dua faktor utama: rendahnya kesadaran masyarakat dan ketiadaan lembaga pengelola wakaf (Nazhir) yang profesional.

Secara historis, praktik wakaf di Pakpak Bharat, seperti di banyak daerah lain, masih sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat. Masyarakat cenderung menganggap wakaf cukup dengan ikrar lisan atau kesepakatan informal di hadapan tokoh agama, tanpa menyadari pentingnya legalitas dan sertifikasi dari negara. Pandangan ini menciptakan persepsi bahwa wakaf adalah urusan spiritual yang terpisah dari urusan hukum, sehingga pengurusan sertifikat wakaf tidak dianggap sebagai prioritas. Akibatnya, aset wakaf yang ada menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai.

*Di sisi lain, minimnya profesionalisme Nazhir juga menjadi masalah yang serius. Banyak Nazhir yang ditunjuk tidak memiliki keahlian manajerial, bisnis, atau keuangan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara produktif. Mereka seringkali hanya bertindak sebagai penjaga aset, bukan pengembang. Keterbatasan ini menghambat inovasi dan kreativitas dalam mengoptimalkan aset wakaf, seperti mengubah tanah kosong menjadi lahan pertanian produktif, membangun fasilitas publik berbayar, atau mendirikan pusat bisnis yang hasilnya dapat menyejahterakan masyarakat.*

Kombinasi dari kurangnya kesadaran hukum dan profesionalisme ini menciptakan situasi yang sangat rentan. Aset wakaf yang tidak memiliki sertifikat resmi sangat berisiko terhadap sengketa kepemilikan. Banyak kasus menunjukkan bahwa aset wakaf yang tidak terdaftar secara legal dapat diklaim oleh pihak ketiga, yang berujung pada hilangnya aset tersebut secara permanen (Prasetyo & Wulandari, 2020). Kerugian ini tidak hanya bersifat materiel, tetapi juga merugikan umat secara spiritual dan sosial karena kehilangan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan publik.

Pada akhirnya, tidak produktifnya aset wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi lokal. Potensi dana abadi yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pendidikan, pengentasan kemiskinan, atau kesehatan masyarakat, menjadi hilang. Hal ini membuat masyarakat setempat kehilangan peluang untuk mendapatkan manfaat signifikan dari aset wakaf yang sebenarnya melimpah.

Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terarah dan strategis dari pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah mengamanatkan BWI untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf. Namun, tantangannya adalah bagaimana merumuskan kebijakan yang relevan dan kontekstual dengan kondisi di Kabupaten Pakpak Bharat, yang tidak hanya berfokus pada legalitas, tetapi juga pada aspek sosial dan manajerial.

Penanganan masalah ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Kebijakan yang efektif harus bersifat holistik, yaitu menggabungkan upaya untuk meningkatkan literasi wakaf di masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas Nazhir sebagai pengelola aset. Diperlukan program yang dapat mengubah pola pikir tradisional menuju pola pikir modern-profesional, yang sejalan dengan semangat wakaf produktif (Hafidhuddin, 2017).

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, kajian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah strategi kebijakan yang komprehensif. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam mengoptimalkan aset wakaf, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat dan profesionalisme Nazhir. Dengan demikian, aset wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Secara kelembagaan, BWI dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) adalah dua pilar utama dalam ekosistem perwakafan nasional. BWI bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan strategis, sementara Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA) berperan vital dalam proses pencatatan dan pendaftaran wakaf di tingkat akar rumput (UU No. 41 Tahun 2004). Namun, di tingkat Kabupaten Pakpak Bharat, koordinasi dan sinergi antara kedua lembaga ini, serta dengan pemerintah daerah, masih perlu diperkuat. Tanpa kerja sama yang solid, program-program yang disusun di tingkat pusat akan sulit diimplementasikan secara efektif di lapangan (Zuhri & Nurrohman, 2019).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah minimnya data dan inventarisasi aset wakaf yang akurat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah dan Nazhir tidak memiliki peta jalan yang jelas mengenai seberapa besar potensi wakaf yang ada. Banyak aset wakaf di Pakpak Bharat yang belum terdata secara resmi atau memiliki dokumen yang tidak lengkap, menghambat setiap upaya perencanaan strategis untuk pengembangannya. Keterbatasan ini menjadi penghalang utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Di tengah tantangan tersebut, wakaf produktif menawarkan peluang ekonomi yang besar. Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk program-program sosial dan ekonomi. Misalnya, tanah wakaf dapat dikelola menjadi lahan pertanian modern, hasilnya digunakan untuk mendanai beasiswa pendidikan atau layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Konsep ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, melainkan juga sebagai mesin ekonomi yang dapat menekan angka kemiskinan dan ketidaksetaraan (Sabiq & Hidayah, 2016).

Untuk merealisasikan peluang tersebut, diperlukan Nazhir yang tidak hanya amanah, tetapi juga memiliki keahlian modern. Nazhir masa kini harus memahami prinsip-prinsip manajemen aset, analisis kelayakan bisnis, hingga pengelolaan risiko. Tanpa adanya Nazhir yang profesional, aset wakaf akan tetap statis dan tidak berkembang. Oleh karena itu, investasi pada program peningkatan kapasitas dan sertifikasi Nazhir adalah langkah strategis yang tidak bisa ditawar lagi (Hafidhuddin, 2017).

Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah birokrasi dan transparansi. Platform digital dapat menyederhanakan proses pendaftaran wakaf, memudahkan Nazhir dalam mengelola laporan keuangan, dan meningkatkan akuntabilitas kepada publik. Implementasi teknologi di Kabupaten Pakpak Bharat dapat menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan lembaga pengelola, sekaligus membangun kepercayaan publik yang sangat krusial dalam keberhasilan program wakaf (Firdaus & Sudiarti, 2020).

Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem wakaf yang kondusif. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan insentif bagi Nazhir, menyederhanakan regulasi perizinan untuk pengembangan aset wakaf, dan mengintegrasikan program wakaf ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dukungan politik dan alokasi anggaran dari pemerintah daerah sangat esensial untuk memastikan program-program ini berjalan secara efektif.

Kepercayaan adalah kunci utama dalam mobilisasi wakaf. Rendahnya kepercayaan masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana dan aset wakaf. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Nazhir yang profesional harus secara

berkala melaporkan perkembangan aset wakaf dan manfaat yang telah diberikan, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa wakaf yang mereka berikan benar-benar bermanfaat.

Meskipun aset wakaf berupa tanah tersedia, tantangan dalam mengubahnya menjadi produktif sering kali terletak pada ketiadaan modal awal. Wakaf uang (cash waqf) menjadi solusi inovatif untuk mengatasi masalah ini. Dana wakaf uang yang terkumpul dapat diinvestasikan ke dalam instrumen syariah yang aman, dan hasilnya dapat digunakan sebagai modal awal untuk mengembangkan aset wakaf yang tidak produktif, seperti membangun sarana pendidikan atau usaha produktif lainnya (Hasan & Abdurrahman, 2018).

Mengingat kondisi geografis dan sosial yang spesifik di Kabupaten Pakpak Bharat, kebijakan yang akan diusulkan haruslah terpersonalisasi. Kebijakan ini tidak bisa hanya menjiplak dari kebijakan nasional, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan demikian, strategi yang disusun akan lebih relevan, efektif, dan mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, tidak produktifnya aset wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat adalah masalah multidimensi yang membutuhkan solusi holistik. Masalah ini berakar pada faktor budaya, manajerial, dan kelembagaan. Oleh karena itu, strategi kebijakan harus mencakup tiga pilar utama: peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas Nazhir, dan penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi. Melalui pendekatan yang terintegrasi, potensi wakaf di Pakpak Bharat dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan top-down atau murni teknokratis mungkin tidak sepenuhnya efektif di Kabupaten Pakpak Bharat. Penting untuk mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai adat ke dalam strategi pengelolaan wakaf. Misalnya, dengan melibatkan tokoh-tokoh adat atau lembaga lokal yang dihormati dalam proses sosialisasi wakaf bersertifikat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa program-program wakaf berjalan selaras dengan norma sosial yang berlaku di daerah tersebut (Wibisono & Sukirno, 2018).

Keberhasilan wakaf produktif sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, program kebijakan harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya sebatas Nazhir. Komunitas dapat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil wakaf. Misalnya, melalui model koperasi atau unit usaha bersama yang dikelola oleh masyarakat sendiri di atas tanah wakaf. Pendekatan ini akan menumbuhkan rasa kepemilikan dan memastikan bahwa manfaat wakaf benar-benar dinikmati oleh komunitas.

Untuk mengatasi keterbatasan modal dan sumber daya pada Nazhir individu, model wakaf kolektif atau kolaboratif dapat menjadi solusi. Dengan menggabungkan aset wakaf dari berbagai pihak dan dikelola oleh satu badan profesional, proyek-proyek skala besar seperti pembangunan pusat kesehatan, sekolah kejuruan, atau sentra ekonomi dapat direalisasikan. Model ini juga dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset.

Meskipun terdapat undang-undang nasional, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun regulasi lokal yang mempermudah proses wakaf. Bupati Pakpak Bharat dapat mengeluarkan peraturan bupati yang menyederhanakan prosedur perizinan dan memberikan insentif bagi wakif dan Nazhir yang mengurus sertifikasi. Komitmen politik yang kuat dari pemerintah daerah adalah sinyal penting bagi masyarakat dan investor bahwa wakaf di Pakpak Bharat dilindungi dan didukung sepenuhnya (Sudarsono, 2019).

Dengan mengintegrasikan seluruh pendekatan di atas, visi untuk menjadikan wakaf sebagai pilar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pakpak Bharat dapat terwujud. Wakaf akan berubah dari sekadar ritual menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang dinamis, yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan layanan kesehatan yang terjangkau. Keberhasilan ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, tetapi juga dapat menjadi model percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

### Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi ada 3 masalah yang dihadapi Kabupaten Pakpak Bharat terkait pengelolaan wakaf yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Pengelolaan Wakaf

Masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep wakaf, terutama wakaf produktif. Persepsi yang umum masih menganggap wakaf hanya sebatas aset tidak bergerak, seperti tanah untuk masjid atau kuburan. Pola pikir ini menghambat inovasi dan pengembangan aset wakaf menjadi instrumen ekonomi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, seperti membuka usaha atau mendirikan lembaga pendidikan produktif (Hasanah, 2018).

2. Belum ada lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten

Belum adanya kantor perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Kabupaten Pakpak Bharat menjadi kendala utama dalam pengelolaan wakaf. Lembaga pengelola (nazhir) yang kurang profesional sering kali tidak memiliki keahlian dalam manajemen aset, investasi, atau strategi bisnis. Akibatnya, aset wakaf yang ada menjadi tidak terkelola dengan baik, bahkan berpotensi menjadi beban karena kurangnya pemeliharaan, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat (Amin, 2025).

3. Aset Wakaf Tidak Produktif

Dominasi wakaf dalam bentuk aset fisik yang bersifat konsumtif, seperti tanah untuk keperluan ibadah, membuat sebagian besar aset wakaf di kabupaten tersebut tidak menghasilkan nilai ekonomi. Pemanfaatan wakaf yang tidak produktif ini menyebabkan wakaf tidak berperan sebagai motor penggerak ekonomi umat. Padahal, wakaf produktif dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui hasil pengelolaan aset yang berkelanjutan (Kurniawan, 2018).

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis kemudian menganalisis masalah pemanfaatan wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat dengan teori Urgency, Seriousness, Growth (USG) sebagai berikut:

No	Masalah Utama	U	S	G	Total
1	Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Pengelolaan Wakaf <b>Urgensi (U)</b> Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat sangat mendesak untuk ditangani karena berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan wakaf. Rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan jumlah wakaf yang masuk	5	4	4	13


	<p>sedikit, aset wakaf tidak produktif, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf tidak optimal.</p> <p><b>Skala (S)</b> Masalah ini berskala luas dan berdampak jangka panjang:</p> <p><b>Wilayah:</b> Terjadi hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, khususnya daerah pedesaan.</p> <p><b>Populasi terdampak:</b> Seluruh masyarakat potensial wakif dan penerima manfaat wakaf.</p> <p><b>Jangka waktu:</b> Jika tidak ditangani, rendahnya kesadaran ini bisa berlanjut ke generasi berikutnya.</p> <p><b>Gejala (G)</b> Gejala yang muncul akibat kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat antara lain: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mewakafkan harta, tanah, atau properti. Banyak aset wakaf yang tidak produktif atau kurang dikelola optimal. Masyarakat tidak memahami mekanisme wakaf produktif dan manfaat jangka panjangnya. Sulitnya lembaga pengelola wakaf menjalankan program edukasi atau pemberdayaan karena minat masyarakat rendah.</p>				
2	<p>Ketiadaan Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten</p> <p><b>Urgensi (U)</b> Masalah sangat mendesak karena berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan wakaf di seluruh kabupaten.</p> <p><b>Skala (S)</b> Masalah berskala luas; mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dan seluruh pemangku kepentingan wakaf.</p> <p><b>Gejala (G)</b> Banyak gejala nyata seperti kurangnya koordinasi, data aset tidak lengkap, dan aset wakaf tidak produktif.</p>	5	5	4	14
3	<p>Aset Wakaf Tidak Produktif</p> <p><b>Urgensi (U)</b> Masalah sangat mendesak karena berdampak langsung pada manfaat sosial dan ekonomi wakaf.</p> <p><b>Skala</b> Masalah cukup luas, mencakup banyak aset wakaf di berbagai desa, namun tidak semua aset dalam kondisi sama.</p> <p><b>Gejala</b> Gejala nyata terlihat dari aset yang dibiarkan tidak produktif dan kurangnya perencanaan pengelolaan wakaf produktif.</p>	5	4	4	13

Berdasarkan analisis USG, masalah utama yang paling mendesak untuk ditangani adalah **ketiadaan lembaga pengelola wakaf Tingkat kabupaten**. Masalah ini menjadi akar dari isu-isu lainnya. Tanpa adanya lembaga yang berwenang dan profesional, upaya untuk meningkatkan produktivitas aset wakaf, memperkuat regulasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjadi sulit dan tidak terarah. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus diprioritaskan adalah pembentukan lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten di Pakpak Bharat.



Setelah masalah diidentifikasi, kemudian dibuatkan “akar masalahnya” dalam bentuk “pohon masalah”, baik dalam bentuk *flowchart* atau menggunakan teori, seperti *fishbone*. Berikut contoh *flowchart* dan diagram *fishbone*:

### Diagram Fishbone



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

### Rumusan Masalah

Dalam hal pengelolaan wakaf di kabupaten pakpak Bharat, masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten yang profesional dan terstruktur. Kondisi ini diperparah dengan masih banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat. Selain itu, ketidaklengkapan dokumen pendukung



seperti akta ikrar wakaf, surat keterangan tanah, dan peta lokasi menyebabkan proses legalisasi dan pemetaan aset wakaf menjadi terhambat.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengelolaan wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat yang disebabkan oleh ketiadaan lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten, rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya legalisasi dan pendokumentasian aset wakaf. Selain itu, kajian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan yang relevan dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis analisis ilmiah menggunakan metode skoring William N. Dunn, sehingga dapat menjadi acuan bagi Kementerian Agama dalam menyusun regulasi pembentukan Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten yang terintegrasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Manfaat Kajian:

1. Bagi pembuat kebijakan (Kementerian Agama dan BWI): Memberikan landasan ilmiah dan alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf di daerah.
2. Bagi pemerintah daerah: Menjadi acuan dalam memperkuat koordinasi, legalisasi, dan pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk mendukung pembangunan daerah.
3. Bagi Nazhir dan pengelola wakaf: Menyediakan rekomendasi strategis untuk peningkatan kapasitas, sertifikasi, dan profesionalisme pengelolaan aset wakaf.
4. Bagi masyarakat: Mendorong optimalisasi manfaat wakaf untuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
5. Bagi akademisi dan peneliti: Menjadi referensi kajian terkait pengelolaan wakaf, kebijakan publik, dan pembangunan sosial berbasis aset keagamaan.

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### Kerangka Teori

1. Teori Fungsi-fungsi Manajemen (*Planning, Organizing, Directing, Controlling*)

Dalam pengelolaan wakaf, fungsi manajemen menjadi kerangka utama yang memastikan setiap aset wakaf dikelola secara sistematis. Perencanaan (*planning*) menentukan arah pemanfaatan aset, pengorganisasian (*organizing*) menempatkan SDM sesuai kompetensi, pengarahan (*directing*) memastikan pelaksanaan sesuai tujuan, dan pengawasan (*controlling*) menjaga agar hasil sesuai target. Penerapan fungsi-fungsi ini terbukti meningkatkan profesionalisme dan keberlanjutan wakaf. (Hasibuan, Malayu S.P. "Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah", 2017; [repository.uinmataram.ac.id](https://repository.uinmataram.ac.id)).

2. Teori *Good Waqf Governance* (GCG)

Konsep *Good Waqf Governance* mengadaptasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ke dalam pengelolaan wakaf. Prinsip seperti transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, dan keadilan harus diterapkan agar lembaga pengelola wakaf memiliki kredibilitas tinggi di mata masyarakat. Implementasi GCG pada wakaf terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi wakif. (Effendi, M., “*The Principles of Good Corporate Governance*”, 2016; [jurnal.uts.ac.id](#)).

3. Teori *Maqashid al-Shariah*

*Maqashid al-Shariah* menjadi dasar filosofis pengelolaan wakaf, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengelolaan wakaf diarahkan untuk memberikan manfaat luas bagi umat, selaras dengan tujuan syariah dalam menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial. Teori ini menegaskan bahwa wakaf bukan sekadar amal ibadah, tetapi juga instrumen pembangunan sosial-ekonomi. (Al-Syatibi, “*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*”, 1997; [digilib.uinsgd.ac.id](#)).

4. Teori Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah konsep modern yang mendorong aset wakaf untuk dikelola secara ekonomi tanpa mengurangi nilai pokoknya. Nazhir diharapkan memanfaatkan aset wakaf melalui usaha yang menghasilkan, lalu menyalurkan keuntungannya untuk kepentingan umum. Teori ini relevan dengan prinsip *asset-based development* dalam ekonomi Islam. (Sumber: Cizakca, Murat, “*A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*”, 2000; [eprints.walisongo.ac.id](#)).

5. Teori Prinsip Syariah Wakaf

Pengelolaan wakaf wajib mengikuti tujuh prinsip utama: kepatuhan syariah, niat tulus (*ikhlas*), kemanfaatan umum, larangan mengalihkan pokok wakaf, transparansi, keadilan, dan keberlanjutan manfaat. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan etis dan operasional bagi nazhir dalam mengelola wakaf secara amanah. (Kahf, Monzer, “*Waqf: A Quick Overview*”, 2003; [researchgate.net](#)).

6. Teori Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam wakaf memastikan potensi ancaman terhadap aset dan manfaatnya dapat diidentifikasi, dianalisis, dan diminimalkan. Risiko seperti sengketa lahan, kerusakan aset, atau penurunan nilai ekonomi harus diantisipasi dengan strategi mitigasi. Teori ini mengacu pada praktik manajemen modern yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah. (Vaughan, Emmett J., “*Fundamentals of Risk and Insurance*”, 2014; [myedisi.com](#)).

7. Teori Model *Waqf Company*

Teori *Waqf Company* mendorong pembentukan badan hukum pengelola wakaf dengan struktur organisasi profesional, mirip perusahaan, namun seluruh keuntungannya kembali untuk kemaslahatan. Model ini memungkinkan pengelolaan wakaf skala besar, investasi jangka panjang, dan kemitraan strategis dengan pihak swasta maupun pemerintah. (Hoexter, Miriam, “*Endowments, Rulers, and Community: Waqf al-Haramayn in Ottoman Algiers*”, 1998; [en.wikipedia.org](#)).

## Kerangka Konsep

1. Konsep Wakaf Produktif

Konsep ini merujuk pada pengembangan wakaf dari yang semula hanya bersifat konsumtif (misalnya, tanah untuk masjid atau kuburan) menjadi instrumen

ekonomi yang berkelanjutan. Wakaf produktif mengoptimalkan aset wakaf untuk menghasilkan keuntungan, yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kegagalan di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan bahwa konsep ini belum diterapkan secara efektif, sehingga manfaat wakaf tidak dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat (Amin, 2025).

## 2. Konsep Nazhir Profesional

Nazhir adalah individu atau badan hukum yang diberi amanah untuk mengelola aset wakaf. Konsep nazhir profesional menggarisbawahi bahwa nazhir harus memiliki integritas, akuntabilitas, serta keahlian manajerial dan investasi yang memadai. Keberadaan nazhir yang profesional sangat penting untuk memastikan aset wakaf dikelola secara efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan wakaf. Ketiadaan lembaga formal seperti BWI dan SDM yang kompeten di Pakpak Bharat mencerminkan belum terwujudnya konsep nazhir profesional ini (Nuha, 2023).

## 3. Konsep Peran Negara dalam Pengelolaan Wakaf

Konsep ini menyatakan bahwa negara memiliki peran krusial dalam mengatur, membina, dan mengawasi pengelolaan wakaf. Peran ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga formal seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertugas sebagai regulator dan fasilitator. Ketiadaan kantor perwakilan BWI di daerah menjadi bukti bahwa peran negara dalam pengelolaan wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat masih lemah. Tanpa intervensi negara, pengelolaan wakaf cenderung berjalan tidak terstruktur, rentan terhadap penyimpangan, dan sulit untuk dioptimalkan (Republik Indonesia, 2004).

## 4. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Umat

Wakaf, terutama wakaf produktif, adalah instrumen utama dalam pemberdayaan ekonomi umat. Konsep ini menekankan bahwa pengelolaan aset wakaf yang efektif dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan SDM dan ketiadaan lembaga pengelola yang profesional di Pakpak Bharat secara langsung menghambat terwujudnya pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, investasi pada pembentukan lembaga dan pengembangan SDM adalah langkah esensial untuk mengaktifkan potensi wakaf sebagai alat pemberdayaan (Hasanah, 2018).

# METODOLOGI

Kajian kebijakan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis kondisi eksisting pengelolaan wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi Kementerian Agama. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pejabat Kementerian Agama setempat, perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Nazhir, dan tokoh masyarakat. Data sekunder berasal dari dokumen resmi Kementerian Agama, peraturan perundang-undangan terkait wakaf, laporan BWI, serta publikasi ilmiah tentang pengelolaan wakaf.

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Alternatif Kebijakan Model William N. Dunn (Dunn, 2018), yang meliputi penilaian alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Masing-masing alternatif kebijakan dinilai dengan sistem skoring untuk mendapatkan alternatif yang paling layak diimplementasikan.

Tahapan analisis dimulai dari identifikasi masalah, perumusan masalah (problem statement), penyusunan alternatif kebijakan, pemberian skor pada masing-masing kriteria, hingga penentuan rekomendasi kebijakan yang memiliki nilai tertinggi. Metode ini dipilih karena mampu memberikan dasar yang sistematis dan terukur dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan aset wakaf yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil dan Pembahasan**

Di Kabupaten Pakpak Bharat, belum terdapat lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten yang memiliki struktur dan tata kerja yang jelas. Hal ini menyebabkan pengelolaan aset wakaf tidak terkoordinasi dengan baik dan kurangnya pembinaan terhadap nazhir. Menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, pembentukan lembaga pengelola wakaf di tingkat daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Proses sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi dan terbatasnya sumber daya di tingkat nazhir. Namun, upaya percepatan sertifikasi telah dilakukan dengan menyerahkan berkas pengurusan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pakpak Bharat (Kemenag Pakpak Bharat, 2025).

Sebagian besar aset wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat belum memiliki dokumentasi yang lengkap, seperti akta ikrar wakaf dan surat keterangan status tanah. Kondisi ini menyulitkan dalam proses sertifikasi dan meningkatkan potensi sengketa atas aset wakaf (Kemenag Pakpak Bharat, 2025).

Koordinasi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Pakpak Bharat belum berjalan secara maksimal. Hal ini menghambat upaya bersama dalam menyelesaikan permasalahan terkait aset wakaf dan memperlambat proses sertifikasi (Kemenag Pakpak Bharat, 2025).

Sebagian besar nazhir di Kabupaten Pakpak Bharat belum memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola aset wakaf. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi bagi nazhir menyebabkan pengelolaan aset wakaf tidak berjalan secara profesional dan produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kabupaten menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan aset wakaf. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur dan nazhir agar pengelolaan aset wakaf dapat berjalan dengan baik (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan peran nazhir kepada masyarakat masih terbatas. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengelola aset wakaf secara optimal (Kemenag Pakpak Bharat, 2025).

Peraturan yang ada belum cukup mendukung pembentukan lembaga pengelola wakaf di tingkat kabupaten. Kementerian Agama perlu segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri Agama yang mengatur pembentukan, struktur, dan tata kerja lembaga tersebut (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Pembentukan lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten melalui Peraturan Menteri Agama dapat memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan aset

wakaf secara berkelanjutan. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan kualitas tata kelola wakaf di daerah (Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Dengan adanya lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten, diharapkan permasalahan terkait legalitas aset wakaf, sertifikasi, dan pendokumentasian dapat diselesaikan secara terstruktur dan terintegrasi. Hal ini akan meningkatkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Kemenag Pakpak Bharat, 2025).

## **Analisis Kebijakan**

### **1. Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)**

Analisis ini mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi faktual di lapangan. Kondisi ideal adalah adanya pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan produktif, yang didukung oleh lembaga formal seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta didorong oleh SDM yang kompeten. Kondisi faktual di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan sebaliknya, yaitu tidak adanya perwakilan BWI dan keterbatasan nazhir yang profesional. Kesenjangan ini mengindikasikan kegagalan sistemik dalam tata kelola wakaf di tingkat lokal (Hasanah, 2018). Oleh karena itu, kebijakan yang diperlukan harus berfokus pada upaya menutup kesenjangan ini, salah satunya dengan membentuk perwakilan BWI dan program peningkatan kapasitas SDM.

### **2. Analisis Stakeholder**

Analisis ini mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh isu kebijakan. Dalam kasus ini, stakeholder kunci meliputi pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Pakpak Bharat, BWI pusat, nazhir lokal, tokoh agama, masyarakat, dan wakif. Masalah muncul karena Pemda memiliki inisiatif yang rendah, BWI pusat belum memiliki "tangan" di tingkat lokal, dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai. Analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan masalah, diperlukan kebijakan yang melibatkan dan menyinergikan semua stakeholder, terutama dengan mendorong Pemda untuk berkolaborasi dengan BWI pusat dalam pembentukan perwakilan daerah (Nuha, 2023).

### **3. Analisis Biaya-Manfaat (*Cost-Benefit Analysis*)**

Analisis ini mengevaluasi manfaat yang akan diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk suatu kebijakan. Dalam hal ini, biaya kebijakan untuk membentuk perwakilan BWI dan melatih SDM meliputi alokasi anggaran dari Pemda dan BWI pusat, serta biaya operasional. Namun, manfaat yang akan didapatkan jauh lebih besar, seperti optimalisasi aset wakaf yang tidak produktif, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program wakaf, dan terciptanya tata kelola wakaf yang transparan. Analisis ini membuktikan bahwa investasi pada pembentukan lembaga profesional dan SDM akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan dalam jangka panjang, jauh melebihi biaya yang dikeluarkan (Amin, 2025).

Analisis kebijakan di atas didukung oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur seluk-beluk perwakafan di Indonesia. Pasal 10 secara spesifik menyatakan bahwa pengelolaan

dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh nazhir. Lebih lanjut, Pasal 42 mengamanatkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan wakaf di seluruh Indonesia. Ketiadaan perwakilan BWI di tingkat kabupaten menunjukkan belum optimalnya implementasi UU ini, yang seharusnya menjadi pedoman utama (Republik Indonesia, 2004).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah (PP) ini adalah aturan turunan yang lebih detail dari UU Wakaf. Pasal 19 mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan dan tugas nazhir, yang harus memenuhi kriteria kompetensi dan integritas. PP ini juga memberikan panduan teknis tentang bagaimana BWI seharusnya bekerja, termasuk peranannya dalam membina nazhir dan mengawasi pengelolaan aset wakaf. Ketiadaan lembaga formal di daerah menyebabkan implementasi PP ini tidak berjalan efektif (Republik Indonesia, 2006).

3. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BWI

Meskipun dikeluarkan oleh BWI, peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang relevan untuk menjelaskan struktur kelembagaan. Peraturan ini secara eksplisit mengatur tata cara pembentukan perwakilan BWI di provinsi dan kabupaten/kota. Pasal 2 menyatakan bahwa perwakilan BWI bertugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BWI di tingkat daerah. Ketiadaan perwakilan BWI di Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan bahwa peraturan ini belum dijalankan di tingkat lokal, sehingga BWI pusat tidak memiliki "perpanjangan tangan" untuk mengelola wakaf secara efektif di daerah (Badan Wakaf Indonesia, 2010).

### **Limitasi Kajian**

Batasan kajian artikel ini difokuskan pada analisis pengelolaan wakaf di Kabupaten Pakpak Bharat yang meliputi ketiadaan lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten, rendahnya kapasitas dan profesionalisme nazhir, serta permasalahan legalitas, sertifikasi, dan pendokumentasian aset wakaf. Kajian ini hanya menyoroti aspek regulasi, koordinasi antar pihak terkait, dan kapasitas SDM pengelola wakaf, tanpa membahas wakaf tunai, wakaf berbasis investasi, atau potensi wakaf lain di luar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat. Analisis data terbatas pada dokumen resmi Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, serta wawancara dengan pejabat terkait dan tokoh masyarakat setempat, sehingga hasil kajian difokuskan pada rekomendasi kebijakan yang relevan untuk peningkatan pengelolaan wakaf di tingkat kabupaten.

### **Kebaruan/Kontribusi**

Kebaruan dari artikel kebijakan ini terletak pada pendekatan integratif dalam menganalisis pengelolaan wakaf di tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Pakpak Bharat, yang menggabungkan aspek regulasi, kapasitas SDM nazhir, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta legalitas dan dokumentasi aset wakaf. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang hanya menekankan pada sertifikasi tanah atau peran nazhir secara parsial, artikel ini menggunakan metode skoring William N. Dunn untuk mengevaluasi alternatif kebijakan secara sistematis, sehingga menghasilkan rekomendasi yang terukur dan dapat langsung diimplementasikan oleh Kementerian

Agama. Kebaruan lain terletak pada fokusnya pada pembentukan lembaga pengelola wakaf tingkat kabupaten yang terintegrasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), memberikan dasar regulasi, tata kerja, dan mekanisme koordinasi yang jelas, sehingga mampu meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan pemanfaatan aset wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dari masalah diatas, maka penulis merekomendasikan 3 alternatif kebijakan yaitu :

1. Pembentukan Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten

Membentuk lembaga pengelola wakaf di tingkat kabupaten/kota yang terintegrasi dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memperkuat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan wakaf di daerah berupa *Peraturan Menteri Agama (PMA)* tentang Pembentukan dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten/Kota.

2. Program Nasional Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf

Menjalin kerja sama antara Kementerian Agama, BWI, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf melalui penyederhanaan prosedur, fasilitasi biaya, dan pendampingan nazhir berupa *Keputusan Menteri Agama (KMA)* tentang Petunjuk Teknis Program Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf.

3. Digitalisasi dan Pemetaan Dokumen Aset Wakaf

Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem digital nasional (penguatan Sistem Informasi Wakaf/SIWAK) untuk mendata, memetakan, dan menyimpan dokumen legal seluruh aset wakaf secara akurat berupa *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam* tentang Pengelolaan Data dan Pemetaan Aset Wakaf Secara Digital.

### Analisis Alternatif Kebijakan Menggunakan Teori Skoring William N. Dunn

Teori ini menilai alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tertentu untuk menentukan pilihan terbaik. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan kriteria yang relevan dengan isu wakaf, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan kelayakan. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 5 adalah nilai terbaik.

**Tabel 2.** Analisis Alternatif Kebijakan

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivitas	Kelayakan Politik	Total Skor
1	Pembentukan Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten (PMA)	5	4	5	5	5	5	29
2	Program Nasional Percepatan Sertifikasi	5	4	4	4	5	5	27



	Tanah Wakaf (KMA)							
3	Digitalisasi dan Pemetaan Dokumen Aset Wakaf (Perdirjen Bimas Islam)	4	5	4	4	4	4	<b>25</b>

Dari analisis alternatif kebijakan diatas, Pembentukan Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten mendapatkan skor tertinggi (29) karena mampu menjadi solusi struktural yang berkelanjutan, memfasilitasi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan, serta relatif mendapat dukungan politik yang kuat dari pusat hingga daerah. Program Nasional Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf (27) sangat efektif dalam menyelesaikan masalah legalitas tanah wakaf dan mencegah sengketa, namun memerlukan koordinasi lintas kementerian yang intensif serta biaya relatif besar. Digitalisasi dan Pemetaan Dokumen Aset Wakaf (25) penting untuk transparansi dan akurasi data, efisien secara biaya, namun implementasinya sangat bergantung pada kesiapan SDM dan infrastruktur teknologi di daerah.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Hasil analisis kebijakan menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten melalui Peraturan Menteri Agama merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan pengelolaan wakaf di daerah, khususnya terkait ketiadaan lembaga pengelola yang profesional, rendahnya koordinasi antar pihak, dan minimnya dokumentasi aset wakaf. Kebijakan ini dinilai paling efektif karena mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang terstruktur, memperkuat sinergi antara Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan pemangku kepentingan lokal, serta mempercepat legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

### **Rekomendasi**

Kementerian Agama RI disarankan segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri Agama yang mengatur pembentukan, struktur, dan tata kerja Lembaga Pengelola Wakaf Tingkat Kabupaten, dengan memastikan integrasi langsung dengan BWI. Regulasi ini perlu memuat mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang jelas, termasuk prosedur percepatan sertifikasi tanah wakaf, pendokumentasian aset, dan peningkatan kapasitas Nazhir melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat perlu menjadi prioritas agar lembaga ini dapat beroperasi secara efektif dan memberikan manfaat wakaf yang optimal bagi umat.

## REFERENSI

- Amin, R. (2025). Tantangan maupun peluang pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum*, 1(1), 1-15.
- Badan Wakaf Indonesia. (2010). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Wakaf Indonesia*.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. The Seabury Press.
- Hasanah, U. (2018). Problematika pengelolaan wakaf produktif di dunia pesantren. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(2), 263-286.
- Hidayat, A. (2017). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jurnal Ekonomi Syariah, 5(2), 123-145.
- Kurniawan, M. (2018). Wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. *Neliti.com*.
- Marsawal, F., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). Peran akuntabilitas dan transparansi wakaf dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat. *Tadabbur: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Islam*, 9(1), 127-142.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Nuha, W. U. (2023). *Kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. (Tesis). Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 109. Sekretariat Negara.
- Waluyo, I., Rozza, B., & Sujarwo, A. (2018). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 1-15.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretative sociology*. (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922).

